




Menjelang Deadline Penyerahan Laporan Keuangan Pemda ke BPK 31 Maret

Ada Kesalahan yang Dapat Diterima

Ini siklus akuntabilitas tahunan pemda. Sebagai pengelola anggaran negara, pemda wajib melapor ke BPK. Frider Sinaga, auditor BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), mengulas hal ini. Dia juga menggarisbawahi semangat positif pemda untuk lebih akuntabel secara keuangan.



SBY TERIMA LAPORAN BPK: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012 dari Ketua BPK Hadi Purnomo di Istana Negara.

yaitu efektivitas sistem pengendalian intern, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan (*adequate disclosure*), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika kita mengamati perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah opini WDP dan WTP. Pada LKPD 2007, persentase opini WTP hanya satu persen. Namun, pada tahun-tahun berikutnya persentasenya mulai meningkat meski belum signifikan dibandingkan total LKPD. Pada 2008 dan 2009, LKPD yang memperoleh opini WTP naik menjadi 3 persen (13 LKPD) dan pada 2010 naik menjadi 7 persen (34 LKPD) serta 2011 naik cukup tinggi menjadi 16 persen (67 LKPD).

BERDASAR UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemda memiliki batas waktu sampai dengan 31 Maret untuk menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Selanjutnya BPK diberi waktu paling lambat dua bulan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan yang disusun pemda minimal terdiri atas laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). LRA berisi informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, anggaran dan realisasi belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun anggaran.

Neraca berisi informasi mengenai posisi aset (harta), kewajiban (utang), dan ekuitas pada akhir tahun, sedangkan LAK berisi informasi tentang jumlah dana yang diterima dan yang dikeluarkan pemda dari kas daerah

Perkembangan Opini LKPD 2007-2011

LKPD	Opini								Jml
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	66%	48	10%	106	21%	499
2010	34	7%	341	66%	26	5%	115	22%	516
2011	67*	16%	318	74%	5	1%	38	9%	426**

*Sebanyak 33 entitas adalah WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)

**Masih terdapat sebanyak 98 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2011 yang sudah diperiksa BPK tahun 2012, namun belum dipublikasi

Sumber: IHPG BPK

GRAFIS: HERI OWELJAWA POS

selama satu tahun anggaran. Informasi keuangan yang terdapat di LRA, neraca, dan LAK selanjutnya dijelaskan lebih terperinci dan luas pada CALK.

Laporan keuangan yang disusun pemda harus diperiksa oleh lembaga pemeriksa eksternal (BPK) agar informasi keuangan yang disajikan objektif dan bebas dari salah saji yang material sehing-

ga pengguna laporan tidak disesatkan. Hasil pemeriksaan BPK akan memberikan jaminan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa informasi dalam laporan keuangan itu telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan lain.

Para pembaca *Jawa Pos* perlu berhati-hati bahwa pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk mem-

berikan jaminan mutlak (*absolute assurance*) bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas 100 persen dari salah saji atau tidak ada penyimpangan lain. Itu sebabnya, dalam terminologi pemeriksaan keuangan terdapat istilah kesalahan yang dapat diterima (*tolerable error*) dan signifikansi nilai penyimpangan atau tingkat materialitas (*materiality*). Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemda akan menghasilkan opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada empat jenis opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, wajar dengan pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, tidak wajar (*adverse opinion*), dan tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion*.

Opini tersebut diberikan dengan mempertimbangkan empat faktor,